

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG SIPRADA (SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH) KABUPATEN BANYUWANGI

- ABSTRAK :
- Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Pembentukan Peraturan Daerah (SIPRADA) merupakan landasan normatif bagi penyelenggaraan proses legislasi daerah secara terstruktur, terstandar, dan berbasis teknologi informasi. Peraturan ini memuat pengaturan mengenai pembentukan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi terpadu yang digunakan untuk mendokumentasikan seluruh tahapan pembentukan Perda, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan hingga pengundangan.
 - Melalui peraturan ini, DPRD menetapkan tujuan utama SIPRADA, yaitu meningkatkan transparansi legislasi daerah, memperluas partisipasi masyarakat, menjaga akurasi serta integritas dokumen hukum, dan memastikan efisiensi kerja alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Selain itu, peraturan ini mengatur tugas dan kewenangan Bapemperda, Sekretariat DPRD, serta unsur pendukung lainnya dalam melakukan input, verifikasi, harmonisasi, dan publikasi data; menetapkan standar format dokumen hukum; serta mengatur mekanisme pemeliharaan, pengawasan, dan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pembentukan peraturan yang modern. Dengan demikian, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 berperan sebagai dasar hukum penting dalam menata sistem pembentukan Perda yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi di Kabupaten Banyuwangi.

CATATAN : Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang SIPRADA (SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH) Kabupaten Banyuwangi ini ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2021 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini, maka ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai Sistem Pembentukan Peraturan Daerah) Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.